



KESEPAKATAN BERSAMA

NOMOR : 006/DIR/P3I/SPN/X/2021

NOMOR : 38/Ka.Par/X/21

TENTANG
PENGEMBANGAN PARIWISATA BERKELANJUTAN DI
KABUPATEN CIREBON

ANTARA

PROGRAM STUDI PARIWISATA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NASIONAL

DAN

PROGRAM STUDI DIV PENGELOLAAN PERHOTELAN
POLITEKNIK PARIWISATA PRIMA INTERNASIONAL

Pada hari ini, Senin, tanggal Tiga Puluh, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Cirebon, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. RAMANG H DEMOLINGO : Ketua Program Studi Pariwisata, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nasional yang berkedudukan di Jalan Sawo Manila nomor 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, selanjutnya disebut

PIHAK PERTAMA.
2. AGUNG SETIAWAN : Ketua Program Studi Perhotelan, Politeknik Prima Internasional, yang berkedudukan di Jalan Perjuangan nomor 18, Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Cirebon 45135, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA, dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa memperhatikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, perlu upaya untuk meningkatkan kontribusi pariwisata terhadap pengembangan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, penguatan nilai-nilai sosial dan budaya, serta pelestarian lingkungan;
- b. Bahwa memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan, perlu upaya nyata untuk mewujudkan dan memperkuat koordinasi dan sinergitas antara sektor pariwisata dengan Pemerintah Daerah dan akademisi dalam mendorong percepatan pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Kabupaten Cirebon, yang selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud Dan Tujuan

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai dasar untuk melakukan sinergitas tugas dan fungsi PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan berdasarkan asas kesepahaman dan kemanfaatan bersama.

Pasal 2

Dasar Kesepakatan

Bersama ini dilaksanakan PARA PIHAK atas dasar saling membantu, bersinergi, transparansi, dan saling menguntungkan.

Pasal 3

Objek Dan Ruang Lingkup

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan kerja sama pengembangan pariwisata berkelanjutan di wilayah Kabupaten Cirebon.
- (2) Ruang lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini, meliputi:
 - a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang pariwisata;
 - b. Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan informasi pariwisata berkelanjutan;
 - c. Perencanaan dan pengembangan program pariwisata berkelanjutan.
 - d. Penerapan destinasi berkelanjutan;
 - e. Observasi pariwisata berkelanjutan;
 - f. Sertifikasi pariwisata berkelanjutan.

Pasal 4

Tugas Dan Tanggung Jawab

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab di bidang penelitian dan peningkatan pemahaman pariwisata berkelanjutan.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab di bidang fasilitasi dan konsolidasi antar pemangku kepentingan dalam kegiatan pariwisata berkelanjutan di wilayah Kabupaten Cirebon.
- (3) PARA PIHAK secara bersama-sama mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab dalam merumuskan, melaksanakan strategi dan kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Kabupaten Cirebon.

Pasal 5

Pelaksanaan

Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK yang dibuat oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh masing-masing PIHAK.

Pasal 6

Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini bersumber dari PARA PIHAK, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 7

Jangka Waktu

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis.
- (2) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal dengan sendirinya jika ada peraturan dan/atau kebijakan pariwisata yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini tanpa terikat ketentuan waktu

Pasal 8

Monitoring Dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan oleh PARA PIHAK secara periodik, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 9

Adendum

Perubahan dan/ atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 10

Ketentuan Penutup

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup masing-masing sama bunyinya, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan

mengikat PARA PIHAK, serta telah diterima oleh PARA PIHAK pada saat Kesepakatan Bersama ini ditandatangani.

PIHAK KEDUA



AGUNG SETIAWAN

PIHAK PERTAMA



RAMANG H DEMOLINGO